

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka efektifitas pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam hubungan peran polisi terkait penyimpanan benda sitaan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 masih belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan benda sitaan dari Polres Gorontalo yang tidak di simpan Rupbasan, sedangkan Rupbasan Gorontalo sudah ada di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2013. Kendala yang ditemukan dalam permasalahan ini adalah proses penyidikan akan memakan waktu yang lama, keterbatasan anggaran untuk melakukan penyimpanan di Rupbasan, saat pemasukan dan pengambilan benda sitaan di Rupbasan terdapat prosedur yang harus dilakukan sehingga akan memakan waktu dan juga Polres Gorontalo sudah memiliki Satuan Kepolisian yang mengurus benda sitaan.
- 2) Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan benda sitaan oleh Polres Gorontalo pun sudah dilakukan yakni, meningkatkan operasional Sat Tahti. Peningkatan operasional ini berupa bangunan yang masih dalam proses pembangunan dan

meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota Sat Tahti. Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan tugas yang kian meningkat maka meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari anggota Sat Tahti sangat di perlukan. Dengan jumlah anggota yang minim tersebut permintaan penambahan jumlah anggota Sat Tahti sudah di ajukan di Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) Polres Gorontalo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya komunikasi yang sesering mungkin antara Polres Gorontalo dengan Rupbasan. Upaya nyata dapat dilakukan sosialisasi oleh Rupbasan di Polres Gorontalo secara khusus. Hal ini dimaksud agar antara Polres Gorontalo dan Rupbasan sendiri dapat meminimalisir kendala – kendala yang ada.
- 2) Diharapkan para penyidik Polres Gorontalo agar kiranya menyimpan benda sitaan di Sat Tahti agar Sat Tahti dapat melaksanakan fungsi pokok sebagaimana mestinya.
- 3) Mengingat Sat Tahti Polres Gorontalo belum memiliki tempat penyimpanan benda sitaan secara khusus baiknya melakukan penyimpanan di Rupbasan mengingat keamanan dari benda sitaan yang harus diutamakan, bila benda sitaan dari penyidik Polres Gorontalo sudah diserahkan ke Sat Tahti.

- 4) Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas
 - fasilitas di Kepolisian baik berupa bangunan ataupun hal lain agar kiranya pelaksanaan fungsi pokok dari setiap Satuan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B.C. Djisman Samosir. 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- C.S.T Kansil. 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- E. Y. Kanter, S. R Sianturi. 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I, Cet III*. Hil-Co, Jakarta.
- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Percetakan Gloria, Jakarta.
- Sadjijono. 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Yulies Tiena Masriani. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan PerUndang – Undangan

- Peraturan Kapolri Nomor: 10 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI*.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Fachmy Onder. 2013. *Peran Penyidik POLRI dalam Pelaksanaan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika (Skripsi). Universitas Gorontalo, Gorontalo.*

Niki Citra Puteri Saliha. 2011. *Tanggung Jawab Secara Fisik Atas Benda Sitaan Terkait Dengan Penyimpanan di Luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Studi Kasus: Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam Perkara Pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen), (Skripsi). Program Studi Program Kekhususan III (Hukum Acara) Program Strata I Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.*

D. Internet

“Kepolisian Negara Republik Indonesia”. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diunduh 06 September 2014.